

ABSTRAK

Selvi Rosalina Ayu Ningtyas, NIM 11220046, 2015. *Distribusi Zakat dengan Akad Mudharabah di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Komparasi antara Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fatimiyah)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Distribusi, Mudharabah, Bahrul Maghfiroh, dan Al-Hikmah Al-Fatimiyah.

Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terus mengalami perkembangan dan mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” pada prinsipnya merupakan lembaga zakat yang menawarkan sistem pembiayaan. Salah satu praktiknya di bidang peminjaman, di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang produk yang sedang dikembangkan adalah pembiayaan, *murabahah*, *mudharabah* dan *Qardhlu hasan*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik distribusi dana zakat dengan akad *mudharabah* di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan pandangan pimpinan pondok pesantren kota Malang terhadap pendistribusi zakat dengan akad *mudharabah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul merupakan kombinasi antara data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas sebagai bahan analisis hasil penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan yang digunakan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pendapat Syekh Yusuf Qardhawi, yang dimana dalam bukunya fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Terkait dengan pandangan pimpinan pondok pesantren kota Malang terhadap pendistribusian zakat dengan akad *mudharabah*, adalah salah satu bisnis yang harus dihindari dengan adanya kecenderungan tidak tepat sasaran dan dimana seharusnya dana zakat yang terkumpul itu dihabiskan dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan lebih tepatnya terhadap 8 golongan yang sudah ditetapkan dan cenderung memberikan mudharat daripada manfaat.